



P U T U S A N

Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFRIADI BIN SAIFUL JASMI;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batin Tomat, RT. 003 Rw. 002, Desa Semunai, Kec. Pinggir, Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A3 S warna merah;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang kontan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337.00,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menghukum Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bathin Tomat Rt. 003 Rw. 002 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal team opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat adanya warga di sekitar Simpang Pasar Pinggir melakukan Perjudian jenis togel online. Setelah mendapat informasi tersebut team opsnel Polsek Pinggir melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Paulus, Saksi Beny Saputra dan Saksi Josua yang merupakan opsnel Polsek Pinggir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan indomaret disimpang jalan Bathin Tomat Rt. 003 Rw. 002 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta sim card dari Nofriadi dan di handphone tersebut ditemukan pesanan nomor Hongkong sebanyak 5 (lima) pesanan yang sudah terjual dan 2 (dua) pesanan nomor Sdidnet yang sudah terjual. Kemudian Saksi Paulus, Saksi Beny Saputra Dan Saksi Josua setelah melakukan penggedahan selaian handphone merk Oppo A3S juga menemukan ATM Mandiri di dalam dompet Terdakwa, dan menemukan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dalam saku celana depan Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan kepada Nofriadi dan ianya mengakui perbuatannya ada mejual nomor togel online;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa hadiah yang diberikan adalah:

Untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terdakwa tidak ada keahlian khusus dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Biasanya keuntungan Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis nomor Togel online tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bathin Tomat Rt. 003 Rw. 002 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal team opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat adanya warga di sekitar Simpang Pasar Pinggir melakukan Perjudian jenis togel online. Setelah mendapat informasi tersebut team opsnel Polsek Pinggir melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Paulus, Saksi Beny Saputra dan Saksi Josua yang merupakan opsnel Polsek Pinggir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan indomaret disimpang jalan Bathin Tomat Rt.003 Rw.002 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta sim card dari Nofriadi dan di handphone tersebut ditemukan pesanan nomor Hongkong sebanyak 5 (lima) pesanan yang sudah terjual dan 2 (dua) pesanan nomor Sdidnet yang sudah terjual. Kemudian Saksi Paulus, Saksi Beny Saputra dan Saksi Josua setelah melakukan penggedahan selaian handphone merk Oppo A3S juga menemukan ATM Mandiri di dalam dompet Terdakwa, dan menemukan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dalam saku celana depan Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan kepada Nofriadi dan ianya mengakui perbuatannya ada mejual nomor togel online;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa hadiah yang diberikan adalah:

Untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Terdakwa tidak ada keahlian khusus dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Biasanya keuntungan Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis nomor Togel online tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Beny Saputra Bin Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut dalam perkara tindak pidana perjudian jenis nomor togel online;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB., di depan Indomaret disimpang jalan Jalan Bathin Tomat, Rt. 003 Rw. 002, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa permainan jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah permainan yang menebak angka dan mempertaruhkan uang, permainan togel akan



dianggap menang apabila nomor yang dipasang atau ditebak tersebut keluar atau tembus barulah si pemain mendapatkan hadiah dari si andar togel dan togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel online melalui situs olxtoto.com atas nama akun Nofriadi;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel atau sebagai orang yang menyediakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis Hongkong, Sydney dan Singapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka *google chrome* dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;
- Bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimaikan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapat pembeli nomor togel yaitu dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Josua F. Hutahaean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut dalam perkara tindak pidana perjudian jenis nomor togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB., di depan Indomaret disimpang jalan Jalan Bathin Tomat, Rt. 003 Rw. 002, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah permainan yang menebak angka dan mempertaruhkan uang, permainan togel akan dianggap menang apabila nomor yang dipasang atau ditebak tersebut keluar atau tembus barulah si pemain mendapatkan hadiah dari si andar togel dan togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel online melalui situ olxtoto.com atas nama akun Nofriadi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel atau sebagai orang yang menyediakan permainan judi togel tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis Hongkong, Sydney dan Singapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka *google chrome* dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;
- Bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapat pembeli nomor togel yaitu dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tersebut dalam perkara tindak pidana perjudian jenis nomor togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB., di depan Indomaret disimpang jalan Jalan Bathin Tomat, Rt. 003 Rw. 002, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah permainan yang menebak angka dan mempertaruhkan uang, permainan togel akan dianggap menang apabila nomor yang dipasang atau ditebak tersebut keluar atau tembus barulah si pemain mendapatkan hadiah dari si andar togel dan togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel online melalui situs olxtoto.com atas nama akun Nofriadi;
- Bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis Hongkong, Sydney dan Singapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;
- Bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel atau sebagai orang yang menyediakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan nomor togel Sidney dan Hongkong melalui situs olxtoto.com dan keuntungan dari menjual togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapat pembeli nomor togel yaitu dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimaikan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan salah dan melanggar aturan;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel;
2. 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;
3. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid/2022/PN Bls., dan Penetapan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Indomaret disimpang jalan Jalan Bathin tomat, Rt. 003 RW. 002, Kel. Semunai, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis oleh Saksi BEny Saputra dan Saksi Josua F. Hutahaeen (keduanya anggota Polri) karena diduga terlibat tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah permainan yang menebak angka dan mempertaruhkan uang, permainan togel akan dianggap menang apabila nomor yang dipasang atau ditebak tersebut keluar atau tembus barulah si pemain mendapatkan hadiah dari si andar togel dan togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel online melalui situs olxtoto.com atas nama akun Nofriadi;
- Bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis Hongkong, Sydney dan Singapura;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka *google chrome* dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;
- Bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapat pembeli nomor togel yaitu dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan nomor togel Sidney dan Hongkong melalui situs olxtoto.com dan keuntungan dari menjual togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan salah dan melanggar aturan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi?

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa: yang dimasud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui perkara ini berawal dari penangkapan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Indomaret disimpang jalan Jalan Bathin tomat, Rt. 003 RW. 002, Kel. Semunai, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis oleh Saksi BEny Saputra dan Saksi Josua F. Hutahaeen (keduanya anggota Polri) karena diduga terlibat tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A3s warna merah yang didalamnya terdapat rekaman nomor togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Mneimbang, bahwa permainan jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah permainan yang menebak angka dan mempertaruhkan uang, permainan togel akan dianggap menang apabila nomor yang dipasang atau ditebak tersebut keluar atau tembus barulah si pemain mendapatkan hadiah dari si andar togel dan togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel online melalui situs olxtoto.com atas nama akun Nofriadi;

Menimbang, bahwa togel yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis Hongkong, Sydney dan Singapura;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut berawal Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs olxtoto.com kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa ke situs tersebut, setelah terdaftar barulah Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut selanjutnya barulah bisa masuk dan bisa memesan nomor yang tersedia didalam situs tersebut, didalam situs ada banyak permainan togel yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel Sidney dan Hongkong tersedia setiap hari mulai pukul 00.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB tutup, lalu nomor pemegang akan keluar sekira pukul 14.00 WIB yang mana nomor otomatis akan tampil dalam daftar nomor keluar di situs olxtoto.com tepatnya daam akun Terdakwa yang bernama Nofriadi;

Menimbang, bahwa hadiah yang diberikan adalah untuk kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 2 Angka atau 2D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 3 angka atau 3D maka situs olxtoto.com aan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam pasangan 4 angka atau 4D maka situs olxtoto.com akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung daripada jumlah pemain yang memasang nomor, keuntungan dari orang yang membeli yang Terdakwa maksud adalah jika orang membeli nomor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka uang yang Terdakwa setor hanya Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehari berjumlah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mendapat pembeli nomor togel dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan nomor togel Sidney dan Hongkong melalui situs olxtoto.com dan keuntungan dari menjual togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus, namun hanya menebak-nebak saja dan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan nomor togel dari Sdr. Ajo dan Sdr. Said, dimana permainan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus atau harus mengikuti pelatihan khusus, dimana pembeli kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan "Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kegiatan tersebut Terdakwa jadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?;

Menimbang, bahwa unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls



usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yaitu berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3s warna merah yang digunakan untuk mengkases situs judi online, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penarikan dana atau deposit ke rekening situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukannya selama 2 (dua) bulan, sehingga menurut Majelis Hakim “unsur menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diartikan dengan tanpa hak, tanpa ijin dari yang berhak, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyebutkan bahwa “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sehingga “unsur tanpa hak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu



dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah bukan suatu hal yang benar, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim “unsur sengaja” inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap “unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A3 S warna merah dan 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337.00,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIADI BIN SAIFUL JASMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A3 S warna merah;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang dalam akun judi sebesar Rp406.337,00 (empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 524/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal.